



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR **44** TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, perlu disusun landasan hukum mengenai pelaksanaan penugasan di Inspektur Pembantu Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, perlu diatur pedoman prosedur pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedomana Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.
3. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah selanjutnya disebut Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
4. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola penugasan Audit PKKN.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan kualitas penugasan Audit PKKN;
- b. memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
- c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja penugasan Audit PKKN.

Pasal 3

Sistematika pedoman penugasan Audit PKKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. PENDAHULUAN;
- b. PELAKSANAAN.

Pasal 4

1. Tahapan Penugasan Audit PKKN terdiri atas:
 - a. Atas Permintaan Penyidik/Pengadilan;
 - b. Expose dari pihak yang meminta;
 - c. Telaahan Hasil Expose;
 - d. Susun Audit Perencanaan, pelaksanaan dan draft laporan ;
 - e. Expose Hasil Audit; dan
 - f. Susun Laporan Pelaksanaan.
2. Atas tahapan penugasan Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas.

Pasal 5

Pedoman Penugasan Audit PKKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

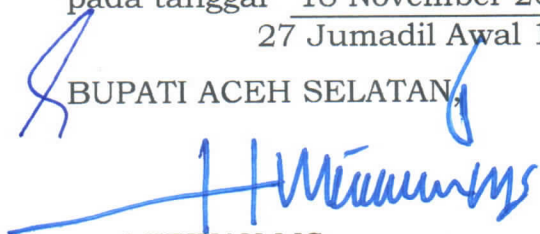
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

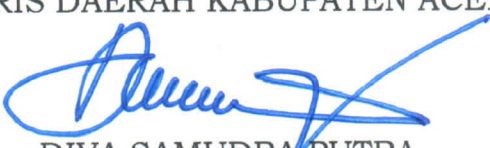
Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,


MIRWAN MS

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 44

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI ACEH
SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN AUDIT
PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

1. Audit penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan.
2. Pedoman pelaksanaan penugasan Audit PKKN mencakup Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan; Pelaksanaan Penugasan; Komunikasi Hasil Penugasan; dan Pemantauan Tindak Lanjut.
3. Tujuan
Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
4. Sasaran
Sasaran Audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.
5. Ruang lingkup Ruang lingkup Audit PKKN adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit PKKN.

II. PELAKSANAAN

Audit PKKN dilaksanakan dengan tahapan meliputi Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut.

1. Pengembangan Informasi Awal

- a. Tahap Pengembangan Informasi Awal merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Aceh Selatan untuk memutuskan pelaksanaan penugasan Audit PKKN.

- b. Pengembangan informasi awal penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Permintaan pimpinan instansi penyidik/Pengadilan dapat dipenuhi dengan Audit PKKN.
 - 2) Permintaan pimpinan instansi penyidik/Pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.
 - 3) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik.
- c. Penugasan Audit PKKN dilaksanakan, apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat Penyidikan.
- d. Audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan Audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik.
 - 2) Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik.

Sebelum dilakukan ekspose, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan audit/reviu/monev dan pendampingan oleh Inspektur Pembantu lain di Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektur Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal risiko independensi Inspektur Kabupaten Aceh Selatan terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.
 - 3) Ekspose dipimpin oleh Inspektur/Inspektur Pembantu Khusus /Pengendali Teknis yang ditunjuk oleh Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.
 - 4) Ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
 - 5) Permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.
- b. Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan.
- c. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat LPNK belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama.
- d. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat.

Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (*prudent*) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor.

Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.

Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.

Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasan.

- 6) Apabila dalam ekspose Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan berpendapat kriteria pada angka (5) di atas terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan Auditor/PPUPD untuk bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal, dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H).
- 7) Proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan cukup untuk dilakukan Audit PKKN.
- 8) Permintaan Audit PKKN tidak dapat segera dipenuhi apabila kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 5) tidak terpenuhi.
- 9) Apabila dalam ekspose Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan berpendapat kriteria pada angka (5) di atas terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan Auditor/PPUPD untuk bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal, dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H).

angka 8), Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya Audit PKKN dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

- 10) Apabila Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada angka 5) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan Audit PKKN dituangkan dalam RHE Awal, dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Aceh Selatan ditujukan kepada Instansi Penyidik.
- 11) Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Inspektur Kabupaten Aceh Selatan, maka Audit PKKN tidak dapat dipenuhi, tetapi Inspektur Kabupaten Aceh Selatan dapat menugaskan Auditor/PPUPD untuk memberikan bantuan pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.
- 12) Dalam hal permintaan Audit PKKN atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Audit.

2. Perencanaan Penugasan

- 1) Dalam merencanakan Audit PKKN, tim audit harus:
 - (1) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - (2) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
 - (3) Merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - (4) Merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli lain, apabila diperlukan;
 - (5) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan penugasan Audit PKKN, yaitu menghitung dan menyatakan nilai kerugian keuangan negara, maka auditor yang ditugaskan harus

melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:

- a. kemungkinan kegagalan auditor dalam:
 - a) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti
 - b) Menentukan metode penghitungan yang relevan
 - c) Menghitung kerugian keuangan negara
- b. Kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil audit (LHAPKKN)

Terhadap risiko tersebut, tim audit melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkahlangkah mitigasinya.

- (1) Surat Tugas Audit PKKN disampaikan kepada Instansi Penyidik.
- (2) Setiap penugasan Audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
- (3) Semua biaya audit menjadi beban DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan atau mitra kerja.

3. Pelaksanaan, Penugasan

- 1) Tim Audit mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, andal, relevan, dan bermanfaat..

Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (*prudent*) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan Tim Audit.

Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.

Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.

Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu Tim Audit dalam mencapai tujuan penugasan.

- 2) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan)

- 3) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan dilarang menerbitkan laporan hasil Audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- 4) Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti Audit PKKN sebagai berikut:
 - a. Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Aceh Selatan atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
 - b. Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.
 - c. Apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - d. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menerbitkan surat penghentian sementara penugasan.
 - e. Dalam hal tim audit memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh tim audit melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik
 - f. Apabila diperlukan, tim audit dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - b) Tim audit harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - c) Pengendali Mutu harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan tim audit saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
 - g. Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.
 - h. Tim audit menerima hasil pemeriksaan pengumpulan bukti

(*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.

- i. Dalam mengevaluasi bukti, tim audit harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - c) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.
 - j. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, Tim Audit harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam kertas kerja.
 - k. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka tim audit dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan.
 - l. Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan Audit PKKN, Tim Audit melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.
 - m. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, tim audit dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli.
- 5) Pada setiap tahap audit, pekerjaan tim audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
 - 6) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembahasan intern pada Inspektorat Kabupaten Aceh

Selatan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Khusus.

- b. Hasil pembahasan intern dituangkan dalam Risalah Pembahasan Intern.
- 7) Dengan memperhatikan hasil pembahasan intern tersebut di atas, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
 - a. Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka tim audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan wajib melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud.
 - b. Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka tim audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan melanjutkan proses selanjutnya.
- 8) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit PKKN, terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi.
- 9) Dalam hal penugasan Audit PKKN sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - a. Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - b. Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut.
- 10) Jika dalam pelaksanaan Audit PKKN, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka Audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
- 11) Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh tim audit berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh tim audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.

1) Pemenuhan Tujuan

Tujuan Audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat Tim Audit yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

Pengomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan tim audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.

2) Pelaporan

Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai berikut:

- a. LHAPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Sebagai produk keahlian, LHAPKKN ditandatangani oleh tim audit dan Inspektur Kabupaten Aceh Selatan (tanpa kop surat dan cap Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan).
- c. LHAPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
- d. Format LHAPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a) Dasar Penugasan
 - b) Ruang Lingkup Penugasan
 - c) Pernyataan Pemenuhan Norma
 - d) Prosedur Penugasan
 - e) Hambatan Penugasan
 - f) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
 - g) Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh
 - h) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
 - i) Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - j) Lampiran-Lampiran yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit PKKN, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menugaskan auditor/ PPUPD yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan di persidangan.

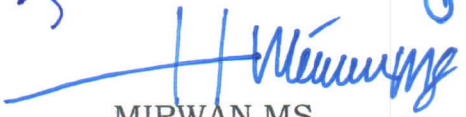
5. Pengelolaan Kertas Kerja Penugasan

- 1) Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.

- 2) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
 - a. informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
 - b. Surat penugasan dan surat-menyurat lain;
 - c. Dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
 - d. Bukti-bukti pendukung;
 - e. Peraturan terkait;
 - f. Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - g. Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - h. Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - i. Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Pernaparan Hasil Audit;
 - j. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
 - k. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
- 3) Tim audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir.
- 4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
- 5) Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya.
- 6) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
- 7) Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Kabupaten

Aceh Selatan. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.

- 8) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Inspektur pembantu Khusus.


BUPATI ACEH SELATAN

MIRWAN MS